



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, mudah dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 404);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 30 Tahun 2018);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 57 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Ambon dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
  - c. mengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Ambon yang meliputi:
    1. membuat katalogisasi peraturan perundang-undangan;
    2. merawat bahan-bahan dokumentasi hukum; dan
    3. mengklasifikasi dan menginventaris buku peraturan perundang-undangan.

f.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 17 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

*[Handwritten mark]*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR 75 TAHUN 2023  
 TANGGAL 17 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Kota Ambon.	
2.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.	
3.	Sekretaris	Ka.Sub-Bag Dokumentasi Hukum dan Umum Sekretariat Kota Ambon.	
4.	Anggota	1. Ka.Sub-Bag Perundang-Undangan Sekretariat Kota Ambon. 2. Ka.Sub-Bag Fasilitasi Talaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon. 3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.  4. Ka.Sub-Bag Perencanaan dan Operator pada Badan, Dinas, Bagian dan Ka.Sub-Bag Dokumentasi dan Kepustakaan Sekretariat DPRD dan Operator dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.	1. F. M. I. Polhaupessy, SH 2. M. de FRETES, SH 3. M. Luhulima, SH 4. T. Rahareng, SH 5. F. L. Tuju, SH 6. C. Aitonam, SH 7. M. Irwan Syah, SH 8. J. Resirwawan 9. Adnan Uar 10. R. Mailoa, S.Kom 11. B. Samusamu, B.Soc.Sc 12. L. Fransiscus, SH 13. E. Sameaputty, SH 14. J. A. Sahetapy, S.Psi 15. J. Jamlean.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.